

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
1/PID.B/2012/PN.SIM DAN PUTUSAN NOMOR 188/PID.B/2013/PN.PKS**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Untuk mengikuti ujian Skripsi Komprehensif**

OLEH :

FRANGKLIN JUANDA

02501001104

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

345.028 of
Fra
d
copy

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
1/PID.B/2012/PN.SIM DAN PUTUSAN NOMOR 108/PID.B/2013/PN.PKS**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Untuk mengikuti ujian Skripsi Komprehensif**

OLEH :

FRANGKLIN JUANDA

02071001104

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA :FRANGKLIN JUANDA
NIM : 02071001104

JUDUL


**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
1/PID.B/2012/PN.SIM DAN PUTUSAN NOMOR 108/PID.B/2013/PN.PKS**

Secara Subtansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Mei 2014

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuhingsih, S.H., M.H
NIP198301242009122001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H
NIP.195501011951031007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Frangklin Juanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001134
Tempat/ Tgl Lahir : Pangaribuan, 13 November 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2014

Frangklin Juanda
NIM 02071001134

Sesungguhnya Tuhan YME tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. (James Thurber)

Pengalaman adalah guru terbaikmu, maka jangan takut untuk berbuat meskipun terkadang apa yang kita perbuat adalah hal salah, karena kesalahan akan membawa kita kepada kebenaran.

Kupersembahkan "Karyaku" Kepada :

1. My Lovely "YESUS"

2. Ayah dan Ibu tercinta

**(Bapak Saut simanjuntak dan Ibu Samsinar
Sarlana Siregar)**

3. Saudara-saudari tersayang

4. Guru-Guruku

5. Almamater

6. Sahabat-sahabat terbaikku

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Saut Simanjuntak dan Samsinar Sariana Siregar, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudariku, Cristina Advelina, Okta Firdaus dan saudariku Friska Tiurmawati seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang mana atas berkat, rahmat dan karunia Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 1/PID.B/2012/PN.SIMDANPUTUSANNOMOR 8/PID.B/2013/PN.PKS”**.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Indralaya, Mei, 2014

Frangclin Juanda


UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Saut Simanjuntak dan Samsinar Sariana Siregar, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudariku, Cristina Advelina, Okta Firdaus dan saudariku Friska Tiurmawati seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;

8. Yth. Bapak H. KN. Sofyan Hasan S.H. M.H. selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini sehingga dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.
9. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH..selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Ibu Henny Yuningsih S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kepada My Grand Mother yang mana kehadirannya telah memberikan warna dan suasana baru dalam memberikan motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Seluruh keluarga besar Mahasiswa Kristen FH UNSRI, terima kasih atas kerjasamanya, dan pengalamannya, serta keluarganya. Semoga kita semua mencapai apa yang kita harapkan dan cita-citakan
15. Seluruh sahabat-sahabat di fakultas hukum, dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2007 semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Pidana dan Pemidanaan.....	21
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	29

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Pidana dan Pemidanaan.....	21
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	29

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	29
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian	30
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	32
1. Pengertian Putusan Hakim	32
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	43
3. Kekuasaan Kehakiman	46
D. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor.....	51
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Dasar Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ...	53
1. Duduk Perkara.....	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
3. Tuntutan Pidana.....	56
4. Putusan Pengadilan.....	61
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Putusan Perkara.....	82
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

FRANGKLIN JUANDA, Judul Skripsi : “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 1/PID.B/2012/PN.SIM DAN PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2013/PN.PKS**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 8/PID.B/2013/PN.PKS dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Simalungun No. 1/PID.B/2012/PN.SIM

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Simalungun dengan melakukan memperluas putusan hakim yang memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ini serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencuriandengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku buku, literatur dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Negeri Pamekasan No. 8/PID.B/2013/PN.PKS yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1(satu) ke3 dan 5 KUHP.Selain itu, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana pencuriandengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melihat nilai yang dipertaruhkan dan alasan melakukan tindak pidana tersebut melainkan benar atau tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kata Kunci: Pencurian, Putusan pengadilan, kebebasan hakim

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dikonseptualisasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 setelah perubahan. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan dalam kehidupan masyarakat, serta guna menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keberadaan negara hukum menurut *J. Van der Hoeven*, adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. Keberadaan negara hukum ini mensyaratkan: *pertama*, prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah yang mengimplikasikan ketertiban demi keamanan dan ketentraman bagi setiap orang; dan *kedua*, terpenuhinya kebutuhan materil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat.¹

Sehubungan dengan perkembangan pemikiran negara hukum modern, Syamsuharya Bethan menguraikan pemikirannya, bahwa negara hukum ideal adalah tetap memperhatikan peran hukum sebagai piranti vital dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Artinya, beragam unsur melekat

¹ Bernard Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jurnal Hukum Jentera*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Tahun II, Jakarta, 2004, hlm. 123-124. Dalam Dr. Febrian, SH., MS dkk, *Naskah Akademik Raperda*, Penelitian, 2013, hlm., 21.

pada suatu negara hukum, seperti adanya kepastian hukum, penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum, adanya pemisahan kekuasaan negara, adanya peradilan administrasi negara dan lainnya, merupakan referensi fundamental bagi negara hukum tersebut melaksanakan aktivitas untuk kepentingan masyarakatnya. Dengan kata lain, negara menempatkan hukum sebagai dimensi terdepan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat atau bernegara.²

Hukum bukanlah suatu produk hukum yang dibuat hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang saja, tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan dan ditaati agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan bentuk hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, dan meletakkan dasar-dasar serta aturan-aturan dengan tujuan untuk:³

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganannya itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

² Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi*, PT. Alumni: Bandung, 2008, hlm. 21.

³ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 1982, hlm., 1.

Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam bukunya *Leerboek Nederlandas strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut:⁴

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (manjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

Dari definisi di atas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku.

Ketiga di atas merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan. Pengaturan

⁴ Moeljatno dan Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia: Sidoarjo, 2005, hlm., 7.

hukum yang demikian, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan dan alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk dari reaksi sosial dimasyarakat akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat baik dari jumlah maupun jenisnya. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan, yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang menjadi eksekutor di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas permasalahan yang berjudul “Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Putusan Hakim Nomor 1/PID.B/2012/PN.SIM”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan memberikan kemudahan peneliti mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga akan menentukan arah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- 2) Apa kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum acara pidana khususnya dalam hal pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- b) Manfaat praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapainya suatu kepastian hukum sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

E. Kerangka Teoritis

Penjatuhan sanksi berupa penjara yang dilakukan oleh hakim bukanlah kehendak daripada hakim itu, melainkan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam menjatuhkan/mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya, tanpa campur tangan oleh pihak lain untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Yahya Harahap,⁵ kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power*, dengan memeralat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, akan tetapi kebebasan tersebut relatif dengan acuan:

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas maupun *statute law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis maupun *acontrario*) atau mengutamakan keadilan daripada

⁵ M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm., 60-61.

peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).

3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yaitu yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan maupun kelaziman.

Berdasarkan teori yang ada, kebebasan hakim meliputi:

1. Kebebasan Eksistensial

Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia.⁶ Adanya paksaan, ikatan, serta beban yakni merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri.⁷ Jadi kebebasan eksistensial

⁶ Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, hlm., 95.

⁷ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah: Jakarta, 1994, hlm. 28

adalah kemampuan manusia (hakim) untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu berdasarkan pada kemampuan dirinya untuk menentukan tindakannya sendiri.

2. Kebebasan Integritas Moral dan Etika Profesi.

Dalam suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut "*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *rule of law* dalam era modern).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum,⁸ dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian

⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayu Media Publishing, Cet III, 2007, hlm. 300

Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.⁹ Penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.¹⁰

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:¹¹

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radjawali Pers, 2010, hlm. 13-14

¹⁰ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 25-26.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 52.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Bahan-bahan hukum
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, hasil karya dari kalangan hukum.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Doktrin- doktrin hukum
- 2) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan badan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.


5. Analisis bahan penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.
- Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1., 1991.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Djoko Prakoso. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty, 1988
- Dr. Febrian, SH., MS dkk, *Naskah Akademik Raperda*, Palembang: Penelitian, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- F. Manao, *Hakim sebagai Pilihan Profesi*, Jakarta: diterbitkan oleh IKA PERMAHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).
- H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.
- H.B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, dikutip dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- HMA. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayu Media Publishing, Cet III, 2007.



- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- J.E. Sahetaphy, Ed., *Hukum pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum: Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia dan Belanda*, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PHH. Sitorus, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Lilik Mulyadi, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 260 Bulan Juli 2006, Jakarta: Ikahi, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta Jakarta: Al-Hikmah, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali..*
- M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005..
- Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moeljatno dan Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Sidoarjo: Citramedia.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 997.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia*, Surabaya: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radjawali Pers, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.

Susilowati, *Keyakinan Hakim dan Alat Bukti dalam Putusan Hakim Pidana*. Surabaya: Buletin Ilmiah Universitas Surabaya. 1998.

Syafruddin Kalo, *Makalah Hukum Acara Pidana Teori Dan Praktek*, Disampaikan Pada Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, 2007.

Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan antar Generasi*, Bandung: PT. Alumni.

Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1974.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Sumber lain

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21009/kasasi-atas-vonis-bebas-yurisprudensi-yang-menerobos-kuhap>.